

KEBIJAKAN PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*



I. Pendahuluan

Perseroan menyadari bahwa *insider trading* adalah bertentangan dengan hukum, kepatutan, atau kepatantasan dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan masuk dalam kategori praktik curang (*unfair trading*) dan kejahatan pasar (*market crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Insider trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dimana pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, *Insider trading* dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada Perseroan.

Tujuan penerbitan Kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh Pihak Internal Perseroan dan pihak lain yang terlibat dalam operasional Perseroan, yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

II. Definisi

Pihak Internal Perseroan: Orang yang memiliki informasi dalam Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan
2. Pemegang Saham Utama
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi, atau hubungan hukumnya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2, dan 3 di atas.

Insider Trading: Aktivitas perdagangan efek Perseroan oleh pihak internal Perseroan yang memiliki informasi material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan Perseroan yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perseroan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.

Efek: Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Informasi Material: Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham/calon investor.

Informasi Rahasia : Semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, dan data internal Perseroan dan entitas anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yaitu konsumen, distributor, vendor, rekanan bisnis, leveransir secara komersial, keuangan, teknik, ataupun lainnya dan material-material yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, maka pihak-pihak tersebut wajib melindungi data atau informasi tersebut terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga maupun di luar Perseroan.

III. Kebijakan Umum

Perseroan akan meminimalisir terjadinya *insider trading* melalui kebijakan pencegahan :

1. Memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik;
2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang bersifat rahasia secara proporsional dan efisien.

Perseroan melarang orang dalam Perseroan untuk mempergunakan Informasi Material yang belum dipublikasi secara resmi oleh Perseroan, yang dimilikinya untuk melakukan *insider trading*, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan :

1. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan
2. Memberikan informasi kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham atau efek Perseroan.

IV. Sanksi

Setiap orang dalam Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/atau pemecatan yang ditentukan oleh kebijaksanaan Perseroan. Setiap orang dalam Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui sistem *whistleblowing* yang diberlakukan oleh Perseroan.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 dan penjelasannya. Selain itu, dalam Pasal 104 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur mengenai Sanksi, dimana setiap pihak Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Perseroan berwenang menetapkan langkah atau tindakan yang sesuai dari waktu ke waktu untuk hukuman pelanggaran *insider trading* sesuai ketentuan hukum yang berlaku maupun melakukan tindakan pencegahan terhadap benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan efek Perseroan.

V. Penutup

1. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan
2. Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 8 Desember 2021



Ryanto Husodo
Presiden Direktur